



PENGUATAN KEBIJAKAN PENANGANAN PERSAMPAHAN DI DAERAH

DIREKTORAT PENANGANAN SAMPAH
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP /BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025



REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah

PP No.81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

PP No.27/2020 tentang Sampah Spesifik

Perpres No. 97/2017 tentang Jakstranas SRT SSSRT

Perpres No. 83/2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut

Perpres No. 35/2018 Menjadi Perpres No. 109/2025

UPSTREAM

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen
- Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pembatasan Sampah

- Permen LHK No.14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
- Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Kapolri tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri
- Surat Edaran gerakan pilah sampah dari rumah, minim sampah, *eco-office*, dll
- Fatwa MUI No 41 Tahun 2014 Ttg **Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan**

PRODUSER

PUBLIK/KOMUNITAS

DOWNSTREAM


- Permen PU No.3/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana Prasarana Persampahan dalam Penanganan SRT SSSRT
- Permen LHK No.P.70/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal
- Permen LHK No. P.59/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan TPA Sampah
- Permen LHK No. P.10/2018 tentang Jakstrada
- Permendagri No.79 Tahun 2018 tentang BLUD
- Permen LHK No. P.76/2019 tentang Adipura
- Permen LHK No. P.26/2020 tentang Penanganan FABA Hasil Pengolahan Sampah secara Termal
- Permendagri No. 7/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah
- Peraturan Menteri Keuangan No.26/2021 tentang Dukungan Pendanaan APBN bagi pengelolaan sampah di daerah
- Permen LHK No. 6 Tahun 2022 tentang SIPSN

PEMERINTAH DAERAH

SKEMA ALUR PENGELOLAAN SAMPAH (TARGET RPJMN 2025-2029)



Amanat RPJMN: 100% sampah terkelola pada tahun 2029 melalui pengolahan sampah di fasilitas dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, antara lain di Bank Sampah, TPS3R, Rumah Kompos, Maggot BSF, *Material Recovery Facility* (MRF), TPST, atau fasilitas *waste-to-energy* serta memastikan yang masuk ke TPA hanya residu.



KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH



Total CAPEX : ±Rp.101,8 Triliun

Total OPEX : ±Rp.19,5 Triliun/Tahun

Komponen	Total Kebutuhan (Unit)	Timbulan (TPD)	Harga Satuan	Total CAPEX	Total OPEX/Tahun	Skema Pembiayaan
WtE (>1,000 tpd)	10	25.708	Rp 3,1 Triliun	± Rp 31 Triliun	± Rp 1,6 Triliun	Danantara
TPST RDF (150 tpd)	133	19.950	Rp 130 Miliar	± Rp 17,3 Triliun	± Rp 1,9 Triliun	Danantara
TPST – non RDF (120 tpd)	488	57.837	Rp 91 Miliar	± Rp 44,5 Triliun	± Rp 11,5 Triliun	APBD / Dana Desa
TPS 3R/BS Induk (5 – 10 tpd)	2.508	25.080	Rp 1,4 Miliar	± Rp 3,5 Triliun	± Rp 3,7 Triliun	APBN/Koperasi Desa Merah Putih
BIOGAS	3.641	18.205	Rp 1,5 Miliar	± Rp 5,5 Triliun	± Rp 804 Miliar	APBD/ Dana Desa
Total				± Rp 101,8 Triliun	± Rp 19,5 Triliun	

38 Provinsi, Satu Tujuan: Investasi untuk Indonesia Bebas Sampah 2029

Amanat RPJMN: **100% sampah terkelola pada 2029**. Dengan **waktu <5 tahun** dan kebutuhan dana besar, APBN/APBD tak cukup. **Solusinya: daerah harus dimampukan mengakses pendanaan yang bankable** untuk mewujudkan sistem persampahan yang andal, cepat, dan tidak membebani anggaran negara.


! 100% Terkelola / Dikelola

- 100% Cakupan Pelayanan Angkutan
- 100% Sampah terolah di fasilitas pengolahan
- 100 % Residu masuk ke TPA (minimal *Controlled Landfill* , Ideal *Sanitary Landfill*)


Skema Alur Sampah*



**Arahan Pak Menteri LH terkait definisi terkelola: Sampah dianggap terkelola jika diangkut dan/atau diolah maksimal di fasilitas pengolahan, sehingga hanya Residu yang masuk ke*



Pendanaan Pengelolaan Sampah di Kota/Kabupaten **tidak bisa mengandalkan APBD** untuk memenuhi 100% cakupan pelayanan dan pengelolaan yang baik



Kendala di kota/kabupaten seringkali karena “kurangnya”:

- **Infrastruktur** yang memadai
- **Sumber Daya dan Pendanaan** Pemerintah
- **Sumber Daya Manusia** yang mumpuni

Padahal, banyak institusi pembiayaan yang dapat diajak untuk berkolaborasi!



- Namun, RIPS (rencana Induk Pengelolaan Sampah) / masterplan seringkali tidak mencakup:
 - Pemaparan terkait **pembiayaan**.
 - Pembiayaan yang *feasible* dan berkelanjutan (**sustainable financing**).



Perspektif Pengelolaan Sampah Kota/Kabupaten

Pendekatan:

- Fokus pada infrastruktur dan layanan dasar dengan membuat **Rencana Induk Pengelolaan Sampah/RIPS layak kredit (*bankable masterplan*)**
- Upaya bersama antara pemangku kepentingan lokal
- Solusi praktis, konteks lokal

Strategi Kota/Kab untuk mendapatkan pendanaan



CAPEX

Untuk membangun
infrastruktur



Lembaga Pembiayaan /
Mitra Ketiga



OPEX

Untuk operasional +
pengembalian CAPEX



*Polluter pays principle /
Pembenahan tarif layanan
pengelolaan sampah*




APBD/APBN sifatnya
support/enabler

Permasalahan Penegakan Hukum



Jumlah SDM penegak hukum aturan daerah dan aturan lingkungan sangat sedikit dikarenakan anggaran yang terbatas



Hubungan Regulasi dengan Partisipasi Masyarakat



Konsep Perhitungan Kebutuhan Pengelolaan Sampah

(Berlandaskan Permendagri 7, 2021)

! Yuk! Hitung & Analisa

1 Timbulan Sampah

- Tujuan: Mengetahui jumlah pasti timbulan sampah di setiap Kota & Kabupaten di Indonesia
- Diwajibkan untuk melakukan studi timbulan sampah yang akurat menggunakan SNI terbaru ([SNI 3964-2025](#))

2 Cakupan Pelayanan Angkutan

- Hitung tonase rata - rata per hari
- Hitung persentase terhadap total timbulan

3 Tingkat Sampah Terolah

- Hitung tonase rata - rata per hari
- Hitung persentase terhadap total timbulan

Maka, dari Langkah 1 s.d 3, diperoleh data tonase :

- a. Sampah Terangkut
- b. Sampah Terolah
- c. Sampah Tidak Terangkut
- d. Sampah Tidak Terolah

4

A. Kebutuhan Infrastruktur (CAPEX)

5 Perhitungan Infrastruktur

- Infrastruktur pengangkutan : Armada (Pick -Up, Compactor, Armroll)
- Infrastruktur pengolahan: TPS3R, TPST, TPA min. Sanitary Landfill dengan berbagai teknologi pengolahan: daur ulang, komposting, biogas, BSF, RDF, WtE, dll.

B. Kebutuhan Operasional (OPEX)

6 Perhitungan Operasional

- Biaya operasional 100% pengelolaan:
 - 100% Cakupan Pelayanan Terangkut
 - 100% Pengolahan Sampah
 - 100% Residu ke TPA

7

Maka, dari Langkah 5 s.d 6, diperoleh data :

Total Kebutuhan Tahunan :

CAPEX (Angsuran & Bunga) + OPEX

Konsep Perhitungan Kebutuhan Pengelolaan Sampah

(Berlandaskan Permendagri 7, 2021)

C. Pembiayaan & Tarif

8 Sumber Pembiayaan Tahunan

- Bantuan APBN + APBD + Tarif Layanan (Retribusi)

9 Tarif Layanan yang LAYAK & ADIL

- Layak : **Mampu menutupi** biaya layanan
- Berkeadilan:
 - Berdasarkan kategori penghasil & Kelas Ekonomi
 - Berdasarkan volume sampah yang dihasilkan (*Polluter pays principles*)

*Langkah-langkah ini menjadi **“nyawa dan nafas”** untuk pengelolaan sampah di Indonesia yang lebih berkelanjutan*

10

1

s.d

9



Butuh Dukungan Kebijakan

- Wajib ditopang regulasi yang holistik (misal, Perda)
- Strategi hulu - hilir & Penegakan hukum yang tegas dan konsisten

11

1

s.d

9

→ **Bahan RIPS Layak Kredit / Bankable Masterplan**

3 Perubahan Besar Perlu Dipimpin Kepala Daerah

1 Pentingnya **penegakan hukum** di level Kota/Kabupaten untuk pengkondisian ekosistem tata kelola persampahan. Contoh: kewajiban pilah sampah, kewajiban kawasan membangun fasilitas pengolahan sampah, dll.




2 Pentingnya membangun "**usaha pelayanan publik jasa pengelolaan sampah**" sebagai langkah pemisahan regulator dan operator. Bentuk operator bisa BLUD, BUMD, atau KPBU.




3 Penyusunan **Rencana Induk Pengelolaan Sampah Layak Kredit** (*bankable masterplan*) agar pemerintah dan operator dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan untuk membangun 100% infrastruktur tanpa bergantung pada APBN, APBD, atau hibah. Kemudian, memberikan layanan pengelolaan sampah yang baik dan terintegrasi, sehingga masyarakat bersedia membayar tarif layanan yang adil—berdasarkan volume dan kemampuan ekonomi.




Rancangan Skema Besar Kolaboratif Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkuler



Rancangan Skema untuk Pembiayaan Melalui PT SMI & PT PII




Rancangan Skema Pembiayaan melalui BPD LH




Pemetaan Peran Institusi

Investor	Tim Pusat	PT SMI & PT PII	BPD LH	Offtaker
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan modal ekuitas dalam skema joint venture dengan BUMD 2. Transfer teknologi dan efisiensi operasional 3. Mendukung keberlanjutan finansial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuat kebijakan, pengarah dan pengendali program nasional agar terintegrasi lintas sektor 2. Menetapkan kriteria kelayakan lingkungan dan keberlanjutan proyek untuk memperoleh dukungan pembiayaan 3. Menyediakan dukungan pembiayaan awal melalui program infrastruktur dasar 4. Memastikan tata kelola keuangan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pembiayaan jangka menengah-panjang. 2. Memberikan fasilitas project preparation 3. Menjalankan penilaian kelayakan investasi dan risiko proyek 4. Memberikan jaminan pemerintah untuk proyek berisiko tinggi 5. Mendukung percepatan bankability proyek daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pembiayaan hijau berbasis kinerja 2. Menyalurkan hibah atau blended grant 3. Mengintegrasikan dana CSR dan donor internasional kedalam satu platform pendanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembeli tetap produk hasil pengolahan 2. Memberikan kontrak jangka menengah/panjang untuk menjamin kepastian pendapatan operator






Rancangan Skema Kolaboratif Ekonomi Sirkular (TPST RDF Grobogan)





KRONOLOGIS PROGRESS PERCEPATAN TPS 3R





ROADMAP PERCEPATAN IMPLEMENTASI TPS 3R



Sinkronisasi Kebijakan &
Legal Framework
Nov - Des 2025

Pembangunan &
Revitalisasi
2026

Ekspansi Nasional &
Penguatan Kapasitas
2027 - 2028

Konsolidasi &
Keberlanjutan
Pendanaan
2028 - 2029

Fokus:

Penyamaan Rencana, kebijakan dan Langkah strategis antar kementerian,

Komponen:

1. Regulasi dan SKB
2. Sinkronisasi Lokasi
3. Pedoman & Petunjuk Teknis
4. Struktur Kelembagaan
5. *Feasibility* (Penilaian RC) & Komitmen Desa

Fokus:

Implementasi fisik tahap pertama, penguatan kelembagaan, offtaker dan pelatihan teknis SDM

Komponen:

1. Pembangunan Baru
2. Revitalisasi TPS 3R
3. Pelatihan SDM
4. Potensi dan Pelibatan offtaker
5. Kelembagaan & SOP
6. Pelaporan
7. Pendanaan

Fokus:

Pembangunan berkelanjutan, pembentukan kluster ekonomi sirkular, dan integrasi digital

Komponen:

1. Ekspansi Tahunan
2. Integrasi Kluster
3. Kemitraan aktif *Offtaker*
4. Pembiayaan Alternatif

Fokus:

Kemandirian finansial, pembiayaan hijau dan kelembagaan berkelanjutan

Komponen:

1. Evaluasi Nasional
2. Model Bisnis & Pembiayaan
3. Pembiayaan Alternatif



Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



TERIMA KASIH

